**AKHLAK DALAM KELUARGA 2**

**AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN 4**



**DOSEN PENGAMPU :**

Arif Luqman Hakim, S.E.I., M.E

**DISUSUN OLEH :**

Cheria Rindang Tri Andini (202010370311236)

Pungki Woro Andini (202010370311244)

Nur Fadhillah Ramadhani (202010370311251)

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**KOTA MALANG**

**2020**

# **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan sebuah makalah yang berjudul “Akhlak Dalam Keluarga 2” tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu saya curahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, beserta sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam proses pembuatan makalah ini, baik moril maupun materiil.

Saya menyadari makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, karena tak ada gading yang tak retak. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan makalah ini. Semoga makalah ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Kota Malang, 25 Maret 2022

Penulis

# **DAFTAR ISI**

[**KATA PENGANTAR** 2](#_Toc99103517)

[**DAFTAR ISI 3**](#_Toc99103518)

[**BAB I 4**](#_Toc99103519)

[**PENDAHULUAN 4**](#_Toc99103520)

[**A. Latar Belakang 4**](#_Toc99103521)

[**B. Rumusan Masalah 4**](#_Toc99103522)

[**C. Tujuan 5**](#_Toc99103523)

[**BAB II 6**](#_Toc99103524)

[**PEMBAHASAN 6**](#_Toc99103525)

[**A. Membangun Keluarga Sakinah 6**](#_Toc99103526)

[**B. Hak dan Kewajiban Suami Istri 8**](#_Toc99103527)

[**C. Manajemen Konflik Antara Suami Istri 14**](#_Toc99103528)

[**BAB III 16**](#_Toc99103529)

[**PENUTUP 16**](#_Toc99103530)

[**A. Kesimpulan 16**](#_Toc99103531)

[**DAFTAR PUSTAKA 17**](#_Toc99103532)

# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Sebagai seorang khaliq Allah SWT dengan sangat sempurna menciptakan makhluk-makhluknya tersebut, bahkan diantara mereka memiliki ketergantungan dan saling membutuhkan satu sama lain. Begitulah semua makhluk yang diciptakan sang khaliq, semuanya harus berjalan sesuai dengan peraturannya sedikit saja berani keluar dari aturannya maka bisa dipastikan malapetaka akan menghampirinya.

Dalam sebuah keluarga dikatakan suatu keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah yang diharapkan apabila didalam keluarga terdapat akhlak, dan diantaranya adalah birrul walidain, hak kewajiban dan kasih sayang suami istri, kasih sayang dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, dan silaturrahmi dengan karibkerabat yang juga berkaitan tentang akhlak dalam keluarga.

Semuanya itu menunjukkan kuasa Allah SWT dalam menetapkan perhitungan dan mengatur sistem alam raya, sekaligus membuktikan pula anugrah-Nya yang sangat besar bagi umat manusia dan seluruh makhluk. Keteraturan sistem alam raya tersebut harus terimplementasi sampai ke sistem ke yang paling kecil, misalnya keluarga. Sebuah keluarga tidak dapat hidup dengan tenang dan bahagia tanpa suatu peraturan kendali dan disiplin yang tinggi. Kepincangan dalam peraturan mengakibatkan kepincangan dalam kehidupan yang lebih luas. Dengan demikian, wajib hukumnya setiap makhluk untuk mengikuti seluruh aturan yang telah ditetapkan sang khaliq dalam rangka menjaga kehidupan yang penuh dengan keteraturan.

Maka dalam makalah ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai tentang akhlak dalam keluarga.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan makalah yaitu

1. Bagaimana cara membangun keluarga sakinah?
2. Apa saja hak dan kewajiban suami istri?
3. Bagaimana cara memanajemen konflik antara suami istri?

## C. Tujuan

Berdasarkan uraian pada rumusan permasalahan diatas, maka tujuan dari penulisan makalah ini adalah

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana cara membangun kelarga sakinah.
2. Untuk mengetahui dan memahami apa saja hak dan kewajiban suami istri.
3. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana cara memanajemen konflik antara suami istri.

# **BAB II**

# **PEMBAHASAN**

## A. Membangun Keluarga Sakinah

Al-Qur’an sebagai kitab suci, diyakini oleh muslim tentang keabadian, keuniversalan serta kebenarannya. Al-Qur’an bukan sekedar memuat petunjuk tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (hablum min Allah wa hablum min an-nas), serta manusia dengan alam sekitarnya. Di antara persoalan yang terkait dengan hablum min an-nas yang dibahas dalam al-Qur’an adalah pernikahan.

Dalam Islam, seluruh umat muslim dianjurkan membangun biduk rumah tangga berdasarkan Al-Quran. Secara bahasa, kata rumah (al-bait) dalam Al- Qamus Al-Muhith bermakna kemuliaan; istana;keluarga seseorang; kasur untuk tidur; bisa pula bermakna menikahkan , atau bermakna orang yang mulia.

Rumah tangga islami bukan sekedar berdiri di atas diatas kenyataan kemusliman seluruh angota keluarga. Bukan karena seringnya terdengar lantunan ayat-ayat Al-Qur’an dari rumah itu. Rumah tangga islami ini didirikan di atas landasan ibadah yang selalu mengingatkan satu sama lain untuk mencegah dari mungkar dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, karena kecintaan mereka kepada Allah SWT.

Rumah tangga Islami akan dimulai dengan adanya pernikahan. Pernikahan sendiri merupakan suatu ikatan perjanjian antara dua insan laki- laki dan perempuan dengan syarat-syarat adanya ijab Kabul, dua saksi, mahar dan wali nikah. Menikah merupakan perintah agama dan rasul yang patut untuk dipatuhi dan diteladani, karena sangat banyak hikmah dan manfaat yang dapat dipetik dari sebuah pernikahan. 2 Hal ini tercantum dalam Al- Qur’an :



“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang layak (kawin) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang permpuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah SWT Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS Al-Nur: 32).3

Menurut Yunahar Ilyas (2007) terdapat 10 kunci dasar untuk membangun keluarga yang sakinah9, yaitu :

1. Didirikan di atas landasan ibadah. Semenjak membangun rumah tangga, haruslah memilih jodoh yang sesuai dengan syari’at Islam, tidak hanya dilihat dari fisik namun dilihat dari agamanya.
2. Terjadi internalisasi nilai-nilai Islam secara kaffah (menyeluruh). Artinya seluruh anggota keluarga mampu membentengi dan memfilter pengaruh dari luar, terlebih pada era globalisasi saat ini.
3. Terdapat Qudwah (keteladanan) yang nyata. Keteladanan ini bisa didapatkan dari orangtua yang akan membentuk anak-anaknya menjadi pribadi yang berteladan.
4. Penempatan posisi masing-masing anggota keluarga harus sesuai dengan syari’at. Penempatan posisi ini berguna agar masing-masing anggota keluarga mampu melaksanakan dengan tepat hak-hak dan kewajibannya di dalam keluarga.
5. Terbiasa tolong menolong dalam menegakkan adab-adab Islam. Jika semua anggota keluarga telah bisa menempatkan diri secara tepat, maka ta’awun (tolong menolong) dalam kebaikan ini akan lebih mungkin terjadi.
6. Rumah harus kondusif bagi terlaksananya peraturan Islam. Dalam sebuah keluarga akan mampu menjalankan adab-adab Islam jika struktur bangunan rumah yang dimiliki mendukung, seperti ruang tidur anak laki-laki dan perempuan dipisah.
7. Tercukupinya kebutuhan materi secara wajar. Untuk berlangsungnya proses tarbiyah islamiyah dalam keluarga membutuhkan sejumlah materi agar mampu mendapatkan sesuatu hal atau memenuhi kebutuhan hidup.
8. Menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan semangat Islam. Pada kasus-kasus tertentu yang dapat ditolerir, benda-benda, hiasan, dan peralatan harus dibuang atau dibatasi agar tidak memunculkan perilaku berlebih-lebihan.
9. Berperan dalam pembinaan masyarakat. Sangat dibutuhkan adanya upaya ishlahul mujtama’ (pembinaa masyarakat) di sekitarnya menuju pemahaman yang benar tentang nilai-nilai Islam yang shahih, untuk kemudian berusaha bersama-sama membina diri dan keluarga sesuai dengan arahan Islam.
10. Terbentengi dari pengaruh lingkungan yang buruk. Apabila keluarga Islami tidak bisa mempengaruhi lingkungan sekitarnya menuju kebaikan karena terlanjur parah, maka dibutuhkan adanya penyelamatan internal bagi keluarganya. Apabila diperlukan, keluarga tersebut harus meninggalkan lokasi jahiliah itu

## B. Hak dan Kewajiban Suami Istri

1. Kewajiban istri/hak suami

Diantara kewajiban isteri terhadap duaminya adalah

1. Taat kepada suami

Isteri berkewajiban untuk mentaati segala perintah suami dengan catatan selama perintah suami itu tidak mengajak kepada perbuatan maksiat kepada Allah dan selama perbuatan tersebut sesuai dengan kemampuan isteri. Apabila perintah tersebut mengajak berbuat maksiat kepada Allah, misalnya meminta isteri agar diijinkan untuk mendukhulnya dari duburnya, maka si isteri tidak boleh menta'atinya. Rasulullah saw bersabda: "***Tidak ada kewajiban taat dalam berbuat maksiat kepada Allah. Kewajiban taat itu hanyalah untuk perbuatan yang baik***" (HR. Bukhari Muslim).

1. Berdiam diri dirumah, tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami

Dalam hal ini Imam Ibn Taimiyyah dalam bukunya Majmu al- Fatawa mengatakan:

**"*Seorang isteri haram untuk keluar dari rumahnya kecuali ada idzin dari suaminya. Apabila ia keluar rumah tanpa ada idzin dari suaminya, maka isteri tersebut sudah dipandang sebagai isteri yang berbuat nusyuz, berdosa kepada Allah dan rasulNya serta ia berhak untuk mendapatkan hukuman*".**

1. Taat dan tidak menolak apabila diajak berhubungan badan

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda: **"*Apabila suami meminta isterinya untuk berhubungan badan, lalu isterinya itu menolak dan enggan, maka ia akan dilaknat oleh para malaikat sampai pagi hari tiba*"** (HR. Bukhari Muslim).

1. Tidak mengijinkan orang lain masuk kerumah, kecuali ada izin dan ada keridhaan dari suami

Seorang isteri dilarang memasukkan ke dalam rumah laki-laki lain sekalipun laki-laki itu adalah temannya sendiri ketika kuliah, atau saudara jauhnya selama dapat diperkirakan bahwa si suami tidak akan menyukainya dan demi untuk menghindari fitnah. "***Rasulullah saw bersabda: "Seorang isteri dilarang mengijinkan orang lain masuk ke dalam rumahnya kecuali ada idzin dari suaminya***" (HR. Muslim).

1. Dilarang melakukan puasa sunnat Ketika suami ada kecuali ada izinnya

Hal ini dikhawatirkan ketika si isteri berpuasa, lalu si suami meminta untuk berhubungan badan, tentu si isteri tidak dapat memenuhinya karena ia sedang berpuasa. Hal lain, umumnya orang yang berpuasa itu lemas dan kurang optimal dalam melayani suaminya. Untuk itu, si isteri harus meminta idzin terlebih dahulu kepada suaminya. "***Rasulullah saw bersabda: "Haram bagi seorang isteri melakukan puasa sunnat ketika suaminya ada kecuali dengan idzinnya. Demikian juga seorang isteri tidak boleh mengidzinkan orang lain memasuki rumahnya kecuali ada idzinnya***" (HR. Bukhari).

1. Tidak menginfakkan sesuatu hartanya kecuali ada idzin dari suami.

Apabila si isteri bermaksud untuk infak dengan harta dari si suami, maka ia terlebih dahulu harus meminta ijin dari suaminya. Demikian juga, apabila ia bermaksud memberikan sesuatu kepada adik-adiknya atau keluarganya, maka ia harus meminta ijin terlebih dahulu.

Mengapa? Karena dalam ajaran Islam, harta yang diusahakan oleh si suami adalah milik si suami. Sementara kewajiban si suami, bukan semata kepada isterinya, akan tetapi juga kepada keluarganya (ibunya, adiknya dan lainnya). "***Rasulullah saw bersabda: "Seorang isteri tidak boleh menginfakkan sebagian harta suami kecuali ada idzinnya***" (HR. Abu Dawud, Turmudzi, Ibn Majah dengan sanad Hasan).

1. Menjaga kehormatan dirinya, menjaga putra putrinya juga harta suaminya ketika si suami sedang tidak ada dirumah.

Hal ini berdasarkan firman Allah berikut ini:



"***Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar***." (An-Nisa: 34).

1. Mensyukuri pemberian suami, selalu merasa cukup dan melayani suami dengan baik.

"***Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah saw bersabda: "Allah tidak akan memperhatikan seorang isteri yang tidak pernah mensyukuri pemberian suaminya, juga tidak pernah merasa cukup dengan apa yang diberikan suaminya kepadanya***" (HR. Nasai).

1. Berdandan dan mempercantik diri di hadapan suami.

Rasulullah saw pernah ditanya tentang isteri yang baik. Beliau menjawab: "***Apabila diperintah, ia selalu taat, apabila dipandang menyenangkan, dan ia selalu menjaga diri dan harta suami (manakala suaminya tidak ada)***" (HR. Nasa'i).

1. Tidak berbuat sesuatu yang dapat menyakiti dan tidak disukai oleh suami.

Rasulullah saw bersabda: "***Tidak ada seorang isteri pun yang menyakiti suaminya di dunia, kecuali isterinya dari bidadari surga akan berkata: "Janganlah kamu menyakitinya, Allah akan membinasakan kamu. Dia itu adalah simpanan bagi kamu kelak yang hamper saja ia berpindah kepada kami***" (HR. Turmudzi, Ibn Majah dengan sanad Hasan).

1. Harus menjaga kelanggengan rumah tangga dan tidak boleh meminta talak tanpa ada alasan syar’I yang jelas.

"***Rasulullah saw bersabda: "Wanita mana saja yang meminta untuk ditalak kepada suaminya tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya untuk mencium baunya surga***" (HR. Turmudzi, Abu Dawud dan Ibn Majah).

1. Berkabung selama empat bulan sepuluh hari ketika suaminya meninggal

Bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, ia tidak boleh berhias, berdandan menor, menikah lagi, juga tidak menerima pinangan laki-laki lain yang menggunakan kata-kata yang jelas (tapi boleh menerima pinangan yang diucapkan dengan kata-kata sindirian=lihat kembali makalah mengenai meminang) sebelum habis masa iddahnya (masa menunggunya) selama empat bulan sepuluh hari (130 hari). Apabila masa iddah empat bulan sepuluh hari telah habis, maka ia boleh berhias, berdandan dan menikah lagi dengan laki-laki lainnya

"***Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat***" (QS. Al-Baqarah: 234).

1. Kewajiban suami/hak istri

Kewajiban suami atau hak isti, diantaranya adalah

1. Membayar mahar/mas kawin.

Pembahasan mengenai hal ini telah dibahas pada makalah sebelumnya tentang Mahar, Resepsi dan Adab Malam Pengantin. Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat kembali kepada makalah tersebut.

1. Memperlakukan dan menggauli istri sebaik mungkin

Memperlakukan isteri dengan baik di antaranya dapat berwujud dengan tidak menyakitinya, memperlakukannya sebagai mitra, teman bukan sebagai pembantu, memberikan semua hak-haknya menurut kemampuan dan lainnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah swt berikut ini

 

***"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka (isteri-isteri) secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak"*** (QS. An-Nisa: 19).

Rasulullah saw bersabda: "***Sebaik baik kalian wahai laki-laki adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Dan saya adalah orang yang paling baik kepada keluarga saya"*** (HR. Turmudzi dan Ibn Hibban).

1. Memberikan nafkah, pakaian dan rumah/tempat tinggal dengan layak dan baik.

Yang dimaksud dengan nafkah di sini adalah nafkah yang diberikan oleh suami untuk isteri dan anak-anaknya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya menurut ukuran yang layak berdasarkan kemampuan suami.

Memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak wajib hukumnya, hal ini didasarkan kepada firman Allah berikut ini:

 

***"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"*** (At-Thalaq: 7).

1. Hak bersama antara suami istri

Berikut ini ada beberapa hak bersama yang harus didapatkan baik oleh suami maupun oleh isteri. Hak-hak yang dimaksud adalah

1. Halalnya untuk berhubungan badan. Baik suami isteri berhak mendapatkan kenikmatan berhubungan badan. Oleh karena itu, suami boleh meminta pasangannya untuk melayaninya, demikian juga si isteri berhak meminta suaminya untuk melayani tidur nya.
2. Masing-masing berhak mendapatkan warit. Apabila salah satu pasangannya meninggal, maka pasangan lainnya berhak mendapatkan harta waritasan dari pasangannya yang meninggal tersebut.
3. Masing-masing berhak untuk diperlakukan dengan baik dan benar.
4. Keduanya menjadi haram untuk menikahi kerabat masing-masing sebagaimana telah dijelaskan dalam makalah sebelumnya mengenai wanita-wanita yang haram dinikahi, lantaran perkawinan (al-mushaharah). Misalnya, dengan menikahnya laki-laki dan perempuan, maka si suami haram untuk menikahi adik isterinya selama isterinya masih hidup dan keduanya masih menikah. Demikian juga, ia haram untuk menikahi mertuanya untuk lebih jelasnya, lihat kembali makalah sebelumnya seputar masalah wanita yang haram dinikahi.

## C. Manajemen Konflik Antara Suami Istri

Dalam menjalankan biduk rumah tangga, akan ada beberapa permasalahan yang muncul antara anggota keluarga, terlebih pasangan suami istri. Permasalahan tersebut mampu membuat keluarga tersebut semakin erat ikatan satu sama lain, atau malah mampu memunculkan perpecahan antara anggota keluarga. Hal ini bis adisebut dengan konflik dalam keluarga. Berikut beberapa konflik suami-istri yang biasanya disebabkan oleh kurangnya rasa saling diantara keduanya, yaitu

1. Kurangnya saling pengertian terhadap kelebihan dan kekurangan masing-masing
2. Kurangnya saling percaya
3. Kurangnya saling terbuka
4. Kurang komunikasi yang efektif

Banyak pasangan suami-istri yang menjalani perkawinan lebih dari 20 tahun dan tetep harmonis mengungkapkan rahasia keharmonisan keluarganya bahwa kuncinya adalah saling percaya dan saling pengertian serta adanya komunikasi yang terbuka dan efektif. Para ahli komunikasi menyatakan bahwa komunikator yang baik adalah orang yang dapat menimbulkan rasa senang bagi orang yang diaajak berkomunikasi. Banyak Pasangan yang baru menikah pada tahun-tahun pertama mengalami apa yang disebut dengan “wedding blues” yaitu stress pasca menikah.

Meskipun terdapat beberapa konflik yang mampu membuat perpecahan dalam keluarga, terdapat strategi untuk mengatasi konflik tersebut. Strategi ini masuk ke dalam beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu:

1. Tahap primer, tahap ini merupakan tahap pencegahan terhadap terjadinya konflik keluarga. Upaya-upaya yang dilakukan oleh suami-istri antara lain
* Milikilah kesepakatan dengan pasangan, bagaimana langkah keluar dari konflik.
* Kuatkan motivasi, bahwa berumah tangga adalah ibadah
* Kuatkan visi keluarga, untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat
* Milikilah ketrampilan komunikasi
1. Tahap sekunder, tahap ini sudah terjadi konflik dan bagaimana cara mengatasinya, diantaranya yaitu
* Redam emosi dan kemarahan dalam-dalam
* Kembalikan kepada motivasi dan visi berumah tangga yang anda miliki
* Melaksanakan kesepakatan keluar dari konflik
* Menyelesaikan berdua dengan kepala dingin
* Tidak menampakkan konflik di depan orang lain
1. Tahap tersier, setelah konflik selesai
* Lupakan konflik anda, dan jangan ungkit lagi
* Minta maaf kepada pasangan anda, dan maafkanlah pasangan anda
* Fokus melihat sisi kebaikan pasangan
* Berpikir positif

# **BAB III**

# **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah keluarga dikatakan suatu keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah yang diharapkan apabila didalam keluarga terdapat akhlak, dan diantaranya adalah birrul walidain, hak kewajiban dan kasih sayang suami istri, kasih sayang dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, dan silaturrahmi dengan karibkerabat yang juga berkaitan tentang akhlak dalam keluarga. Rumah tangga Islami akan dimulai dengan adanya pernikahan. Pernikahan sendiri merupakan suatu ikatan perjanjian antara dua insan laki- laki dan perempuan dengan syarat-syarat adanya ijab Kabul, dua saksi, mahar dan wali nikah. Menikah merupakan perintah agama dan rasul yang patut untuk dipatuhi dan diteladani, karena sangat banyak hikmah dan manfaat yang dapat dipetik dari sebuah pernikahan. Kewajiban istri dan hak suami diantaranya adalah taat kepada suami, menjaga kehormatan diirnya, berdandan dan mempercantik diri di depan suami. Kewajiban suami dna hak istri diantaranya adalah membayar mahar, memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya, dan memberikan anafkah lahir dna batin. Kemudian hak bersama suami istri diantaranya adalah halal untuk berhubungan badan, berhak mendapatkan waris jika salah satu meninggal, berhak diperlakukan dnegan sebaik-baiknya. Cara menajemen konflik dalam berumah tangga diantaranya adalah memiliki motivasi kuat bahwa menikah adalah ibadah, berkomunikasi dengan baik, berpikir positif, serta meminta maaf dan melihat siis baik pasangan.

# **DAFTAR PUSTAKA**

Ismatullah, A. (2015). *Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam AlQu’an: Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qu’an dan Tafsirnya*. Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. 14, No. 1

Lestyaji, Rachmania. (2017). Akhlak dalam Keluarga 2. Univeristas Muhammadiyah

Saputra, Ilham. (2013). Akhlak dalam Kelaurga. Diakses pada 25 Maret 2022, diakses di <https://ilhams1993.wordpress.com/akhlaq-dalam-keluarga/>